

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetap asas monogamy dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak bersifat mutlak. Karena sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam halnya berpoligami seorang suami harus mendapat izin dari istri sebelumnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang perkawinan.
2. Permasalahan yang terjadi dalam poligami adalah tentang pemisahan harta bersama, Penyelesain pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami harus mempertimbangkan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan.suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri.

5.2. Saran

1. Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif dinegara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta bersama di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilaksanakan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.
2. Penyelesaian pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami harus mempertimbangkan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih

dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. perkawinan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Aminudin dan Asikin, Zainal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit: PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Abdurrahman. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anshari, M. 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama. Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yuliyanto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan*. Bina Cipta. Jakarta.
- Huijbers Theo, 2003, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius.
- Isnaeni, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. PT Refika Aditama. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Kusuma Hadi Hilman, 2004. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Marzuki, Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mansur Kahar, 2005. *Membina Moral dan Akhlaq*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ridwan, Saleh. 2010. *Poligami Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rahman Abdul I. Doi, 2005. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 1992. *Intisari Hukum Harta Benda*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Selamat Kasmuri, 2005. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta : Kalam Mulia.

Sitanggang Cormentina dan Situmorang Victor M., 2005, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti,R. 1987. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

Soerjono,Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindi Pustaka. Jakarta.

Thalib,Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Pradya Paramita. Cetakan Pertama. Jakarta

Rasjidi,Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. PT Rosdarkarya. Bandung. Cetakan Pertama.

Waluyo Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

Wantu,M.Fence, Thalib,Cherawaty,Mutia, Imran,Y.Suwitno. 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Reviva Cendekia. Cetakan Pertama.

Wantu,M.Fence. Idee Des Recht. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata*. Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

C. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Tomi Asram SH. MHI (Hakim Pembina Tingkat 1/IV/B, hari Senin Tanggal 12 Desember, tahun 2017, Pukul, 10.00. WITA.

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Tomi Asram SH. MHI (Hakim Pembina Tingkat 1/IV/B, hari Rabu Tanggal 14 Desember, tahun 2017, Pukul, 13.40. WITA.

D. Jurnal

Abu Samah, Izin Istri Dalam Poligami Perpektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.

Marzuki, dalam artikel, “Poligami Dalam Islam”.

Elpiya, Pemisahan Harta Bersama Pada Poligami Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Rebing Lestari Kabupaten Kampar), JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

Mochamad Soleh Alaidrus, dalam artikel, “Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami (Studi Pengadilan Agama Bekasi)”, Universitas Diponegoro, tahun 2012.

Atik Wartini, Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangna, Hunafa: Jurnal Studia Islamika

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

Nur Kasim, Problem Perkawinan Dalam Tinjauan Sosio Yuridis (Studi Kasus di Kota Gorontalo), Peneletian Kolaboratif Dana Blu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2016.

Etty Rochaeti, Analis Yuridus tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Februari 2013.

E. Internet

<https://syamsularif-artikel.blogspot.com/2015/08/20/makalah-ushul-fiqih-pengertian-harta-menurut-islam/> Diakses Tanggal 20 September 2017

<https://lunayahasna-artikel.blogspot.com/2012/08/01/konsekuensi-yuridis/> Diakses Tanggal 18 Maret 2017